



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1793, 2018      BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. Kode Etik Pegawai.  
Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang    : a.    bahwa untuk mewujudkan nilai Profesional, Integritas, Adaptabilitas Teknologi, dan Terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara, perlu disusun kode etik pegawai;

b.    bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Kode Etik Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat    : 1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
  5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);
  6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Nilai Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 291);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
2. Kode Etik Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara yang

selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok serta kegiatan sehari-hari.

#### Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pegawai untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar Badan Siber dan Sandi Negara.

#### Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan budaya kerja Pegawai berdasarkan sistem nilai di Badan Siber dan Sandi Negara.

#### Pasal 4

- (1) Sistem nilai yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:
  - a. profesional;
  - b. integritas;
  - c. adaptabilitas teknologi; dan
  - d. tepercaya.
- (2) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kompeten dalam bekerja, bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan, dan memiliki komitmen terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perilaku terpuji dalam bekerja, disiplin dalam berperilaku, dan berdedikasi terhadap tugas dan pekerjaan.
- (4) Adaptabilitas teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu perilaku inovatif dan kekinian serta mengikuti dan tanggap terhadap perubahan teknologi.
- (5) Tepercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu perilaku dapat dipercaya, berorientasi pada keamanan informasi, dan tidak berpihak.